



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG

Alamat : Jl. SasokBakir

Kode Pos: 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

NOMOR : 141/ 09/SK-WN-DLB-I/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
PERIODE 2021-2024**

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumberdaya manusia berkualitas dari setiap keluarga. Untuk itu bagi masyarakat di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura perlu dibentuk wadah dimaksud guna memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga yang memiliki balita.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung PematangTengah Nagari Damar Lapan, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat dalam pertemuan tanggal 19 bulan Januari tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan batang Inderapura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
10. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
11. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
12. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
13. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
14. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;
15. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita periode tahun 2019 sampai dengan 2024, berkedudukan di Kampung Pematang Tengah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Nagari Damar Lapan Batang Inderapura adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggotakelargalainnya yang memiliki anak balita).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.

d. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Pos yandu, PAUD dan lainnya.

Ketiga

- a. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan

kegiatan Bina Keluarga Balita.

Keempat :

- a. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Damar Lapan Batang setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tanah Bajak
Pada tanggal : 03 Januari 2023.

Wali Nagari
Damar Lapan Batang Inderapura



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Dinas PMD, PP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Airpura di Tempat.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Damar Lapan Batang di Tempat.
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang
Nomor : 141/ 09 /Sk-Wn-Dlb-I/I/2023
Tanggal : 03 Januari 2023,
Tentang : Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita "Kampung Pematang Tengah" Periode 2021 Sampai Dengan 2024

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Damar LapanBatangInderapura	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Damar LapanBatang	Pembina I
3.	PKB Wilayah Kerja	Pembina II
4.	RINI RAHIMA	K e t u a.
5.	WEN YUNITA	Sekretaris.
6.	FITRI GUMALASARI	Bendahara.

Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

